



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 94 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2353);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57

Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya.
8. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas tertentu di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka standarisasi dan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS

Bagian Kasatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas adalah Unit Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 10 Peraturan Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Daerah.
- (3) Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
 - b. pelaksanaan pembinaan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;

- c. pelaksanaan pembinaan sumberdaya dan sarana/prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- e. pelaksanaan pembinaan kegiatan usaha di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pemberian rekomendasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
- i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas.
- (2) Rincian tugas Kepala Dinas :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas;
 - b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
 - d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit dinas;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Dinas;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan dinas;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;
 - e. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;;
 - g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan ketatalaksanaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan dinas;
 - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
 - d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas;

- e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- f. mengelola kepegawaian di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dinas;
 - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
 - d. menyusun data statistik yang berhubungan dengan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan beserta dengan penunjangnya;
 - e. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan beserta penunjangnya;
 - f. melaksanakan pengelolaan *data base* pengembangan sistem informasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 10

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Rincian tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan standar, pembinaan, pengawasan dan pengendalian tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan pengembangan, pengawasan dan pemanfaatan air irigasi;
 - e. menyelenggarakan penyusunan bahan pengawasan pengadaan, peredaran dan standar mutu penggunaan pupuk dan pestisida;
 - f. menyelenggarakan penyusunan bahan pengawasan pengadaan, pengembangan dan standar mutu penggunaan alat dan mesin pertanian serta sarana usaha;
 - g. menyelenggarakan penyusunan bahan pengawasan pengadaan, pengembangan, penggunaan dan produksi benih tanaman;
 - h. menyelenggarakan penyusunan bahan bimbingan, pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian pembiayaan/kredit;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan pengawasan, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit;
 - j. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan hasil panen, pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
 - k. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah
 - l. menyelenggarakan penyusunan bahan pengembangan statistik dan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan :
- a. Seksi Bina Produksi; dan
 - b. Seksi Bina Usaha.

Pasal 11

- (1) Seksi Bina Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis serta pembinaan, pengendalian kegiatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Rincian tugas Seksi Bina Produksi :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Produksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan bahan pengawasan pengadaan, pengembangan dan standar mutu penggunaan alat dan mesin pertanian serta sarana usaha
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penerapan teknologi produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan;
 - g. melaksanakan pengelolaan data statistik produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Produksi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis serta pengelolaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan hasil panen dan pemasaran serta pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Rincian tugas Seksi Bina Usaha:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Usaha;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan pengkajian iklim, dan pengembangan tata guna lahan dan tata guna air;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyiapan paket teknologi pasca

- panen dan pengelolaan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan sarana produksi dan mekanisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta pemberdayaan kelompok tani;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penumbuhan dan pengembangan unit-unit usaha, jaringan informasi pasar, serta manajemen dan kemitraan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan informasi pasar, promosi dan pemasaran hasil usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Usaha;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kelima
Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 13

- (1) Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan urusan kehutanan dan perkebunan.
- (2) Rincian tugas Bidang Kehutanan dan Perkebunan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan produksi tanaman perkebunan dan kehutanan;
 - c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan standar, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan produksi tanaman perkebunan dan kehutanan;
 - d. Menyenggarakan penyusunan bahan kebijakan penunjukan dan penatagunaan kawasan hutan
 - e. Menyenggarakan penyusunan bahan pengembangan statistik dan sistem informasi kehutanan serta perkebunan

- f. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi;
- g. Menyyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan, pengolahan hasil hutan, penatausahaan hasil hutan, pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan
- h. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan;
- i. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
- j. menyelenggarakan penyusunan bahan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota;
- k. menyelenggarakan penyusunan bahan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan;
- l. menyelenggarakan penyusunan bahan pengendalian peredaran, penggunaan dan penerapan standar mutu pupuk serta pestisida;
- m. menyelenggarakan penyusunan bahan pengendalian, pembinaan dan standar mutu alat dan mesin perkebunan;
- n. menyelenggarakan penyusunan bahan pengendalian, pembinaan dan standar mutu perbenihan perkebunan;
- o. menyelenggarakan penyusunan bahan pengendalian dan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan;
- p. menyelenggarakan penyusunan bahan pengendalian dan penanganan gangguan usaha perkebunan;
- q. menyelenggarakan penyusunan bahan penerapan standar mutu budidaya perkebunan;
- r. menyelenggarakan penyusunan bahan pengembangan standar dan pembinaan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran produksi perkebunan;
- s. menyelenggarakan penyusunan bahan pengembangan sarana usaha perkebunan;
- t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

- (3) Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan :
 - a. Seksi Kehutanan; dan
 - b. Seksi Perkebunan.

Pasal 14

- (1) Seksi Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis kehutanan.

(2) Rincian tugas Seksi Kehutanan :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kehutanan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan standar, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan produksi kehutanan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis pengesahaan rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman berburu serta kawasan hutan dengan tujuan khusus;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penataan batas areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi kehutanan dan penelitian;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan kawasan hutan serta pengolahan dan penatausahaan hasil hutan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pembangunan, pengelolaan serta pembinaan perbenihan kehutanan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan rencana, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan sistem informasi kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani kehutanan di wilayah kota;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan hutan hak (hutan rakyat), pengelolaan perlebahan, pengelolaan persuteraan alam, penghijauan dan konservasi tanah dan air;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian bencana alam dan gangguan usaha kehutanan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis kebijakan penyuluhan kehutanan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis pemberian rekomendasi industri primer hasil hutan kayu;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kehutanan;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis Perkebunan.
- (2) Rincian tugas Seksi Perkebunan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perkebunan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengendalian dan pengembangan produksi perkebunan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian peredaran, penggunaan dan penerapan standar mutu pupuk serta pestisida;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pembinaan dan standar mutu alat dan mesin perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pembinaan dan standar mutu perbenihan perkebunan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan penanganan gangguan usaha perkebunan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penerapan standar mutu budidaya perkebunan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan standar dan pembinaan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran produksi perkebunan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sarana usaha perkebunan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan statistik dan sistem informasi perkebunan;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan rencana wilayah, desain, pengendalian lahan dan industri primer, program pembangunan perkebunan;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Perkebunan;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - p. melaksanakan tugas lain kedinasan sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keenam Bidang Peternakan

Pasal 16

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan urusan peternakan
- (2) Rincian tugas pokok Bidang Peternakan:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Peternakan;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan produksi peternakan;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan standar, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan produksi peternakan;
- d. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan dan pengembangan kawasan peternakan;
- e. menyelenggarakan penyusunan bahan pengendalian, pembinaan dan penerapan standar mutu alat, mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);
- f. menyelenggarakan penyusunan bahan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk peternakan dan kesehatan hewan;
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan pengendalian, bimbingan dan standar mutu penggunaan serta peredaran obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis, serta pakan ternak dan bibit ternak
- h. menyelenggarakan penyusunan bahan bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program pembiayaan peternakan;
- i. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana serta usaha peternakan;
- k. menyelenggarakan penyusunan bahan bimbingan pengolahan hasil panen, pasca panen dan promosi ternak;
- l. menyelenggarakan penyusunan bahan pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan kesehatan hewan serta pengembangan sumber daya manusia;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Peternakan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

(3) Bidang Peternakan, membawahkan :

- a. Seksi Bina Produksi;
- b. Seksi Bina Usaha; dan
- c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 17

- (1) Seksi Bina Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis serta pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan penatausahaan dan penyelenggaraan fungsi produksi peternakan.

- (2) Rincian tugas pokok Seksi Bina Produksi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Produksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penetapan sasaran produksi peternakan, pengembangan pembibitan ternak, pengawasan pembibitan dan sertifikasi bibit ternak/hewan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan, bimbingan produksi, penggunaan dan pengawasan pakan, bahan baku konsentrat, pakan konsentrat dan benih hijauan pakan ternak, penerapan teknologi produksi peternakan serta pembiayaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan asal hewan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data statistik produksi peternakan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Produksi;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 18

- (1) Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis serta pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan penatausahaan dan penyelenggaraan fungsi usaha peternakan.
- (2) Rincian tugas Seksi Bina Usaha :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Usaha;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan penetapan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya lahan, penetapan, pemanfaatan dan pengembangan lahan peternakan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis usaha peternakan dan penyiapan paket teknologi proses produksi dan pengelolaan hasil produksi, pasca panen dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan sarana produksi. mekanisasi peternakan dan pembiayaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pemberdayaan kelompok tani;
 - e. melaksanakan pengelolaan data statistik sumberdaya, bina usaha dan peternakan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Usaha;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis serta pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. melaksanakan persiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengawasan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - c. melaksanakan persiapan bahan pembinaan dan pengawasan serta monitoring persyaratan/praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan Produk Asal Hewan (PAH);
 - d. Melaksanakan persiapan bahan Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah daerah dan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan peredaran produk pangan asal hewan, pengolahan produk pangan asal hewan serta produk hewani non pangan;
 - f. melaksanakan persiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi kesehatan hewan dan bahan asal hewan;
 - g. melaksanakan persiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - h. melaksanakan persiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular pada hewan dan ternak;
 - i. melaksanakan persiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan, dan pengawasan laboratorium kesehatan hewan dan ternak dan lanatorium kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. melaksanakan persiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan/ternak;
 - k. melaksanakan persiapan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH) / Rumah Potong Unggas (RPU), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan;

- l. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan *surveillance Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);
- m. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner serta pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi
- o. melaksanakan pengelolaan data statistik kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Perikanan

Pasal 20

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kebijakan perikanan.
- (2) Rincian tugas pokok Bidang Perikanan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perikanan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan produksi perikanan;
 - c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan standar, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan produksi dan budidaya perikanan;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan dan pengembangan kawasan perikanan;
 - e. menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia bidang perikanan serta akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan;
 - f. menyelenggarakan penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian plasma nutfah perikanan, pembenihan, pembudidayaan ikan, hama dan penyakit ikan, lembaga sertifikasi perbenihan ikan, mutu benih, pakan ikan, obat ikan, Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan serta mutu ekspor hasil perikanan;
 - g. menyelenggarakan penyusunan bahan pengembangan pengolahan sarana prasarana dan usaha perikanan serta pemasaran produksi perikanan;

- h. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan menyelenggarakan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan;
 - i. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Bidang Perikanan dan mencari alternatif pemecahannya;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Perikanan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Perikanan, membawahkan :
- a. Seksi Bina Produksi; dan
 - b. Seksi Bina Usaha.

Pasal 21

- (1) Seksi Bina Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan produksi perikanan.
- (2) Rincian tugas pokok Seksi Bina Produksi :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Produksi;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi di bidang pengembangan produksi perikanan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penetapan sasaran produksi perikanan, pengembangan pembenihan ikan, pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penerapan teknologi produksi perikanan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan asal ikan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Produksi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 22

- (1) Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan usaha perikanan.
- (2) Rincian tugas Seksi Bina Usaha :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Usaha;

- b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan usaha perikanan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan pengkajian iklim, pengembangan tata guna lahan dan tata guna air untuk keperluan perikanan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyiapan paket teknologi proses produksi dan pengelolaan hasil perikanan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan mutu hasil perikanan, sarana produksi dan mekanisasi perikanan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pemberdayaan kelompok tani;
- g. melaksanakan pengelolaan data statistik sumberdaya dan perikanan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil perikanan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penumbuhan dan pengembangan unit-unit usaha perikanan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan manajemen dan kemitraan usaha perikanan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengawasan usaha perikanan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan jaringan informasi pasar, promosi dan pemasaran hasil perikanan;
- m. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Bina Usaha serta mencarikan alternatif pemecahannya;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Usaha;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana termaksud pada Pasal 38 huruf g Peraturan Daerah, untuk penyusunan organisasi dan tata kerja serta rincian tugasnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai dengan kebutuhan dinas.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas sesuai kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat 1, rincian tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 214), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 682